

Perkembangan Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah

Lintang Shindu A

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: lintangshindu1@gmail.com)

Abstract

The development of sharia economics is increasing, this is in line with one of the instruments, namely sukuk which is called sharia bonds which are also developing in the Islamic capital market. Sukuk is a non-usury based Islamic financial instrument, which can be issued by the state and companies. However, in its development the corporate sukuk is far behind the state sukuk, this is because the issuer does not understand sukuk and also the lack of socialization regarding sukuk. The method used in this research is normative juridical which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated. Sukuk has been regulated in Law Number 19 Year 2008 concerning Sukuk / State Sharia Securities, sukuk development continues to increase every year, but there are still obstacles in its development. Sukuk is a new Islamic financial instrument that has different characteristics and characteristics compared to other products of Islamic economics. Developing sukuk to be compatible with modern capital markets without leaving off aspects of sharia compliance becomes a challenge.

Kata kunci: sharia economic law, sukuk, sukuk development.

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah terus berkembang, hal ini sejalan dengan salah satu instrumennya yaitu sukuk yang disebut sebagai obligasi syariah yang juga sedang berkembang dalam pasar modal syariah. Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang berbasis non riba, yang dapat diterbitkan oleh negara dan perusahaan. Namun, dalam perkembangannya sukuk korporasi jauh tertinggal oleh sukuk negara, hal ini disebabkan karena emiten belum memahami sukuk dan juga kurangnya sosialisasi mengenai sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Sukuk telah diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara, perkembangan sukuk setiap tahunnya terus meningkat, namun masih ada kendala dalam perkembangannya. Sukuk merupakan instrumen baru keuangan syariah yang mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda dibandingkan produk lain dari ekonomi syariah. Mengembangkan sukuk agar kompatibel dengan pasar modal modern tanpa menanggalkan aspek kepatuhan syariah menjadi sebuah tantangan tersendiri..

Keywords: *hukum ekonomi syariah, sukuk, perkembangan sukuk.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin kian pesat dalam berbagai aspek dan sector. Konsep keuangan berbasis syariah telah diterima diberbagai kalangan dan berkembang dengan pesat, hal ini pun menjadi suatu alternatif yang baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*syariah compliance*), maupun bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan (*profit source*) di Indonesia.

Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI), International Financial Service Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Islamic Research and Training Institute (IRTI).¹

Terdapat berbagai macam instrument keuangan syariah, salah satunya ialah sukuk. Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang berbasis non riba, banyak sukuk yang telah diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara pada Pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Kontribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk sebagai alternatif pembiayaan dan investasi berbasis syariah, menunjukkan perkembangan yang baik, bahkan menjadi kontributor terbesar bagi pasar modal syariah sebagai bagian dari sektor jasa keuangan syariah Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan aset Pasar Modal Syariah melalui beberapa instrumennya melebihi aset IKNB dan Perbankan Syariah.²

¹ Melis. Perkembangan Sukuk Di Indonesia, Malaysia Dan Dunia, *Economica Sharia* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, Hal 75-76.

² Lastuti Abubakar & Tri Handayani, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat

Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang berbasis non riba. Dengan berdasarkan *underlying* asset, sukuk dianggap menjanjikan dan diperbolehkan oleh Syariat dari pada obligasi yang masih mengacu pada suku bunga dan diharamkan oleh Syariat. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sukuk menjadi alternatif untuk menginvestasikan dananya di bisnis yang halal dan dibolehkan oleh agama Islam.³ Sukuk dikenal sebagai obligasi syariah. Sukuk menunjukkan pemilikan atas asset, dimana klaim di dalam sukuk tidak sebuah klaim terhadap cash tetapi merupakan klaim pemilikan atas sekumpulan aset (*a pool of assets*).⁴

Sukuk memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah sebagai instrument pembiayaan, instrumen investasi, dan instrumen likuiditas (pasar uang). Popularitas sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan terus meningkat karena berbagai keunggulan yang dimilikinya: sesuai prinsip syariah, diversifikasi basis investor, fleksibel (struktur, tenor, *underlying*, dll.), dan potensi pertumbuhan pasar keuangan syariah.⁵

Perkembangan investasi di Indonesia membawa dampak baik bagi perkembangan investasi syariah dengan menggunakan prinsip yang berbasis syariah. Banyak masyarakat yang mulai melakukan investasi pasar modal, hal ini dinilai karena pasar modal lebih menguntungkan. Semakin besarnya peran pasar modal dalam memobilisasi dana ke sector-sektor produktif telah membuat meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada obligasi syariah. Hal ini diikuti dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam konsep syariah.

Namun, pasar sukuk di Indonesia saat ini masih didominasi oleh instrument pemerintah saja. Performa yang baik pada sukuk negara sayangnya belum diikuti oleh industri korporasinya. Pemerintah terlihat lebih fokus dalam menerbitkan sukuk negara dibandingkan korporasi. Padahal ketika keduanya mempunyai dukungan yang

Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, Hal 3

³ Norma Rosyidah, Optimalisasi Fungsi Barang Milik Negara (Bmn) Melalui Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Nasional, *Jebis* Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015, Hal 162

⁴ Nathif J. Adam And Abdulkader Thomas, *Islamic Bonds, Your Guide-To Issuing, Structuring And Investing In Sukuk*, London: Euromoney Books, 2004, Hal 47-48

⁵ Norma, Loc.Cit.

sama, sukuk Indonesia dapat mengungguli negara-negara lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong emiten untuk lebih banyak menerbitkan sukuk.

Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadilah Kartikasasi, mengungkapkan bahwa jumlah emiten yang menerbitkan sukuk relatif masih sedikit. Menurut Fadilah, salah satu faktor penyebab rendahnya penerbitan sukuk korporasi adalah emiten belum memahami sukuk. Dia mengatakan, masih banyak emiten yang menilai bahwa sukuk tidak likuid. Selain itu, kata Fadilah, penerbitan sukuk juga dianggap lebih rumit dari sisi persyaratan dibandingkan menerbitkan obligasi konvensional. Untuk menerbitkan sukuk, emiten diharuskan memiliki *underlying asset*. Di samping itu, emiten juga wajib memiliki tim ahli syariah (TAS).⁶

Permasalahan utama dalam pengembangan sukuk korporasi terletak sekurang-kurangnya pada lima hal yaitu ketidakjelasan pajak (regulasi), minimnya pemahaman emiten tentang obligasi syariah (sukuk), minimnya SDM profesional (pelaku pasar), likuiditas di pasar sekunder dan kurangnya sosialisasi. Masalah lain yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah literasi yang masih rendah akan produk sukuk korporasi dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah lainnya.⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan mengenai sukuk yang dikenal sebagai obligasi syariah, baik dari segi perkembangannya, regulasinya maupun karakteristik sukuk sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan ekonomi syariah, guna memahami lebih lanjut mengenai sukuk dalam pembiayaan

⁶ <https://www.wartaekonomi.co.id/read227389/ojk-genjot-emiten-terbitkan-sukuk-kenapa-ya>, Diakses Pada Senin, 22 Juni 2020, Pukul 01.26 Wib

⁷ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hal 204

syariah dalam rangka pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif. Hasil dijelaskan dalam cara deskriptif analitis, menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari hukum, peraturan, dan jurnal dari penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SUKUK

Sukuk berasal dari bahasa arab ‘*Sakk*’, yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Maksudnya ialah, sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset berwujud yang melandasi penerbitan sukuk. Berbeda dengan obligasi konvensional, penerbitan sukuk dilandasi atas aset. Dalam standar syariah nomor 17 tahun 2019, AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution*) dijelaskan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tidak terpisahkan atas kepemilikan aset berwujud, hak manfaat, jasa, atau kepemilikan aset proyek atau aktifitas investasi tertentu.⁸

“Sukuk (plural of Sak) are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in ownership of) the assets of particular projects or special investment activity. However, this is true after receipt of the value of sukuk, closing of subscription and employment of funds received for the purpose for which the Sukuk were issued.”

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu:

“Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.”

Definisi sukuk juga dijelaskan dalam POJK18/POJK.04/2015, yakni:⁹

“Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan

⁸ Syifa Fauziah dan Nurwahidin, Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur, *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 4 No. 1, 2020, hal 34

⁹ Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Jakarta, November 2017, hal 2

mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undividedshare*), atas aset yang mendasarinya.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/Surat Berharga Syariah Negara pada Pasal 1 ayat (1), yaitu:

“Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing”

B. PERKEMBANGAN & REGULASI SUKUK

Perkembangan *sukuk* di dunia dimulai dengan penerbitan *sovereign sukuk*, namun pada tahun-tahun berikutnya *corporate sukuk* lebih mendominasi. Data dari *Standard & Poor's* (S&P) menunjukkan bahwa pada tahun 2003, *sovereign sukuk* masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan *sukuk* yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%. Umumnya, penerbitan sukuk korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara (Malaysia).¹⁰

Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata *return* obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.¹¹

¹⁰ Endri, Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi Di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, Hal 360

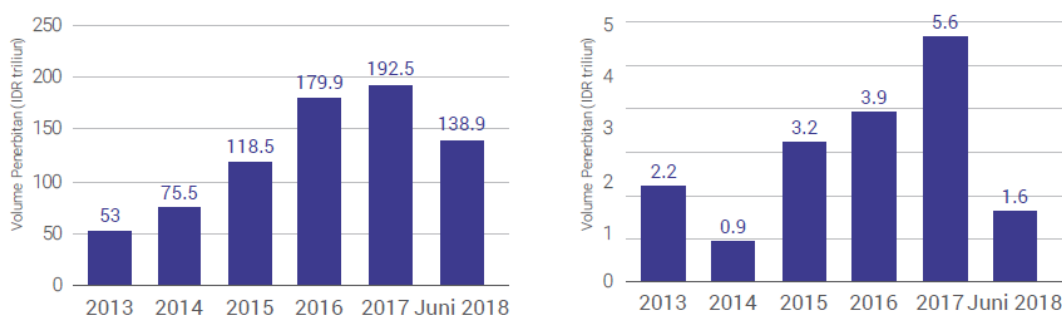
¹¹ Yulia Anggraini, Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global, *El Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, Volume 01, No. 02 Juli – Desember 2018, Hal 245.

Saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan sukuk negara (sovereign sukuk) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan *cash-mismatch*, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.¹²

Pasar sukuk tumbuh pesat setelah diresmikannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang kemudian diikuti oleh penerbitan sukuk negara perdana (seri IFR) di pasar domestik dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 4,67 triliun (Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, 2018). Setelah momentum tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan sukuk negara sebagai instrumen untuk membiayai infrastruktur. Selama sepuluh tahun sejak debutnya, pemerintah saat ini telah rutin menerbitkan sukuk negara baik di level nasional maupun internasional. Beberapa seri yang telah terbit di pasar adalah sukuk ritel, sukuk negara internasional (SNI), dan sukuk dana haji.¹³

Perkembangan Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan, 2018



Indikasi menguatnya peran sukuk negara dalam pembiayaan APBN di antaranya dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerbitan sukuk negara dari tahun ke tahun.

¹² Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 3 ed. Yogyakarta: Ekonesia, 2008, hal 299.

¹³ Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Op.Cit., hal 203

Performa yang baik pada sukuk negara sayangnya belum diikuti oleh industri korporasinya. Pemerintah terlihat lebih fokus dalam menerbitkan sukuk negara dibandingkan korporasi. Padahal ketika keduanya mempunyai dukungan yang sama, sukuk Indonesia dapat mengungguli negara-negara lain. Permasalahan utama dalam pengembangan sukuk korporasi terletak sekurang-kurangnya pada lima hal yaitu ketidakjelasan pajak (regulasi), minimnya pemahaman emiten tentang obligasi syariah (sukuk), minimnya SDM profesional (pelaku pasar), likuiditas di pasar sekunder dan kurangnya sosialisasi.¹⁴ Masalah lain yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah literasi yang masih rendah akan produk sukuk korporasi dibandingkan dengan instrumen keuangan syariah lainnya¹⁵

Pentingnya ketersediaan informasi, penerbitan Sukuk dan fitur penerbit kepada investor Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan popularitas Sukuk dan preferensi aset keuangan syariah bagi investor, secara umum, adalah meningkatnya kesadaran konsumen tentang kekhasan mereka dibandingkan dengan yang konvensional. Bagi bank syariah untuk menarik pelanggan baru, sangat penting bagi mereka untuk memahami kebutuhan mereka. Nasabah bank syariah menekankan pentingnya layanan bank yang cepat dan efisien, reputasi dan citra bank serta biaya layanan yang kompetitif.¹⁶

Pengaturan umum mengenai sukuk diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. Setiap perusahaan memerlukan modal untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut bisa berasal dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Modal dari dalam bisa berasal dari laba ditahan, saham biasa, saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan. Sedangkan modal yang diperoleh dari luar adalah hutang baik dalam jangka panjang atau menengah bisa berbentuk obligasi. Upaya perusahaan untuk mendapatkan dan menambah modal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan berinvestasi, terutama di pasar modal.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK, 2013

¹⁶ Andi Duqi and Hussein Al-Tamimi, Factors affecting investors' decision regarding investment in Islamic Sukuk, *QRFM* 11,1 *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal 63

Selain itu, regulasi mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk pun telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk. Sedangkan untuk penerbita dan penjualan SBSN juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Pada tahun lalu, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No.20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter. Adapun penyempurnaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka memperkuat operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Terdapat penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang semula menggunakan akad wadi'ah menjadi akad ju'alah.¹⁷

C. KARAKTER SUKUK

Sukuk sebagai produk keuangan Islam sering disejajarkan dengan obligasi (*bond*) walaupun memiliki karakteristik yang agak berbeda. Sukuk memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan obligasi karena strukturnya yang didasarkan pada aset nyata. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya fasilitas pendanaan yang melebihi nilai yang mendasari transaksi sukuk.¹⁸

Keunggulan sukuk dibandingkan obligasi konvensional pada dasarnya terletak pada kondisi idealisnya yang lebih menekankan pada moral dan keuntungan dengan menghindari transaksi yang dilarang dalam yurisprudensi Islam. Adanya keunggulan aspek moral dan profitabilitas pada Sukuk banyak membuktikan bahwa laba sukuk lebih menguntungkan daripada obligasi konvensional.¹⁹

¹⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190430195305-29-69830/bi-terbitkan-aturan-baru-soal-sukuk>, diakses pada Senin 22 Juni 2020 Pukul 21.21 WIB

¹⁸ Indah Purnamawati, Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, [S.L.], V. 11, N. 1, P. 62-71, Mar. 2015. Issn 2460-0377, Hal 63

¹⁹ Nasution Lokot Zein, Issues And Challenges For Developing Corporate Sukuk: Lessons From An Indonesian Case Study, *Rjoas*, 2(74), February 2018, Hal 127

Sukuk sebagai obligasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Prinsip dasarnya, sukuk merupakan Surat berharga berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan/penyertaan terhadap aset sukuk.
- Sukuk memerlukan *Underlying Asset*, yakni aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk.
- Dasar Hukumnya, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Sifat instrumennya, Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset
- Investor, dapat investor Islam maupun konvensional
- Penggunaan hasil penerbitan, harus sesuai syariah
- Pihak yang terkait, Obligor, SPV (*special purpose vehicle*), investor, trustee
- Sukuk dapat diperdagangkan (*tradeable*), Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset, atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (*market price*).
- Bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
- Penggunaan dana penerbitan SBSN harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.
- Pendapatan merupakan bagi hasil (*fee*) baik berupa cicilan ijarah maupun mudharabah sesuai dengan akan yang dipergunakan;

Karakter sukuk diatas merupakan karakter sukuk pada umumnya, namun sukuk memiliki berbagai macam jenis yang berbeda, dan setiap jenisnya memiliki karakter khas masing-masing. Untuk menyimpulkan karakteristik sukuk yang berbeda, kami menyimpulkan bahwa sukuk terutama didukung oleh aset, pendapatan yang stabil, sertifikat investasi yang dapat diperdagangkan dan kompatibel dengan syariah yang memiliki kepemilikan manfaat parsial atas aset yang mendasarinya. Kami juga berpendapat bahwa heterogenitas terbukti dalam karakteristik dasar beragam jenis sukuk yang saat ini tersedia di pasar keuangan - seperti: Ijarah Sukuk, Sukuk Tertanam, Mudharabah, Musharakah, Murabahah, Salam, Wakalah, Istisna dan Sukuk Abadi, di antara lainnya. Masalah penting di sini adalah bahwa setiap sukuk identik dalam hal

karakter, syarat & ketentuan yang membedakan, aspek operasional dan hukum dari masing-masing kontrak keuangan syariah.²⁰

SIMPULAN

Perkembangan sukuk di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi syariah. Sukuk dikenal sebagai obligasi syariah. Sukuk menunjukkan pemilikan atas asset, dimana klaim di dalam sukuk tidak sebuah klaim terhadap cash tetapi merupakan klaim pemilikan atas sekumpulan aset (a pool of assets). Sukuk memiliki peran penting dalam industri keuangan syariah, sejalan dengan berkembangnya investasi pasar modal menggunakan obligasi syariah atau sukuk. Namun, terdapat beberapa kendala mengenai perkembangan sukuk, khususnya sukuk korporasi yang tertinggal perkembangannya dengan sukuk negara. Perkembangan sukuk di Indonesia dilihat dari emisi maupun jumlah penerbitannya. Pengaturan umum mengenai sukuk diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sukuk merupakan instrumen baru keuangan syariah yang mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda dibandingkan produk lain dari ekonomi syariah. Mengembangkan sukuk agar kompatibel dengan pasar modal modern tanpa menanggalkan aspek kepatuhan syariah menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Perlu adanya edukasi dan sosialisasi publik mengenai sukuk yang merupakan produk dari ekonomi syariah. Hal ini merupakan suatu yang fundamental mengingat awareness publik yang masih sangat rendah terhadap produk-produk di pasar modal syariah, termasuk sukuk. Selain itu, Perlu dibuat sebuah kebijakan yang revolusioner dari Pemerintah Indonesia untuk mendorong seluruh elemen, dari Masyarakat hingga Perusahaan-perusahaan swasta maupun negara untuk dapat berinvestasi terhadap Sukuk. Perlunya pengembangan dan ketegasan mengenai pajak (regulasi) dan juga mengenai pasar modal syariah, dan perlunya peningkatan sumber daya manusia profesional mengingat perkembangan sukuk yang semakin pesat, agar laju perkembangannya dapat diimbangi dengan aspek-aspek pendukungnya yang baik.

²⁰ Mohammed Sawkat Hossain, Md Hamid Uddin, and Sarkar Humayun Kabir, Sukuk As A Financial Asset: A Review, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* Volume 22, Special Issue, 2018, hal 3

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang & Peraturan Terkait

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Fatwa Dsn-Mui Nomor: 32/Dsn-Mui/Ix/2002

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk

Jurnal

Melis. Perkembangan Sukuk Di Indonesia, Malaysia Dan Dunia, *Economica Sharia* Volume 2 Nomor 2 Februari 2017

Nasution Lokot Zein, Issues And Challenges For Developing Corporate Sukuk: Lessons From An Indonesian Case Study, *RJOAS*, 2(74), February 2018.

Lastuti Abubakar & Tri Handayani, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017

Andi Duqi and Hussein Al-Tamimi, Factors affecting investors' decision regarding investment in Islamic Sukuk, *QRFM* 11,1 *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 11 No. 1, 2019.

Mohammed Sawkat Hossain, Md Hamid Uddin, and Sarkar Humayun Kabir, SUKUK AS A FINANCIAL ASSET: A REVIEW, *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* Volume 22, Special Issue, 2018

Norma Rosyidah, Optimalisasi Fungsi Barang Milik Negara (Bmn) Melalui Sukuk Sebagai Instrumen Pembiayaan Nasional, *Jebis* Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

Syifa Fauziah Dan Nurwahidin, Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur, *JIMEA | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 4 No. 1, 2020

Endri, Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi Di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (Anp), *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009

Yulia Anggraini, Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global, *El Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, Volume 01, No. 02 Juli – Desember 2018

Indah Purnamawati, Perbandingan Sukuk Dan Obligasi (Telaah Dari Perspektif Keuangan Dan Akuntansi), *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, [S.L.], V. 11, N. 1, P. 62-71, Mar. 2015

Buku

Nathif J. Adam And Abdulkader Thomas, Islamic Bonds, Your Guide-To Issuing,

Structuring Andinvesting In Sukuk, London: Euromoney Books, 2004
Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, 3 Ed. Yogyakarta: Ekonesia, 2008
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah, Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Jakarta, November 2017
Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Ojk, 2013

Internet

<https://www.wartaekonomi.co.id/read227389/ojk-genjot-emiten-terbitkan-sukuk-kenapa-ya>, Diakses Pada Senin, 22 Juni 2020, Pukul 01.26 Wib
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190430195305-29-69830/bi-terbitkan-aturan-baru-soal-sukuk>, Diakses Pada Senin 22 Juni 2020 Pukul 21.21 Wib